



PUTUSAN

Nomor 86/PID /2015/PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GEDE SONI ADITAMA.
Tempat lahir	: Busungbiu – Bali.
Umur atau Tanggal lahir	: 27 Tahun/13 Juli 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Aspol Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan Gang Cempaka No. 17 Banjar Tengah, Desa Busung Bui.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Anggota Polri.
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan/perintah masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong I sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong II sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
10. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura , Nomor 86/Pen.Pid/2015/PT JAP , tanggal 3 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- II. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/Pen.Pid/2015/PT JAP , tanggal 5 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2015/PN S0n tanggal 9 September 2015 dalam perkara Terdakwa GEDE SONI ADITAMA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM-64/T.1.13/Ep.1/05/2015 tertanggal 26 April 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa la terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** pada hari Jumat tanggal 19 September 2009 sekitar Pukul 05.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2009, bertempat di rumah kost milik saksi Hj Fatah di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban YUNITA KADERAN”** seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan berpacaran dengan korban yang mana sebelumnya

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 pukul 22.00 wit, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol / minuman keras datang ke kamar kost korban YUNITA KADERAN dengan maksud hendak mengambil Handuk untuk mandi serta sepatu dan dupa, karena korban tidak ada di dalam kamar kost Terdakwa pulang, Terdakwa pulang ke kamar kost Sdr. ARDIKA, kemudian sekitar pukul 23.00 wit, Terdakwa kembali lagi ke kamar kost Korban, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Korban di lihat oleh saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN**, melihat motor RX KING inventaris Polsek Ayamuru yang terdakwa kendarai yang diparkir di halaman depan Kost Korban kemudianpada saat Terdakwa masuk ke kamar korban saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN** dan saksi **Sdri. KUDUSIA HARUN** mendengar suara teriakan "**AAAA**" sebanyak 2 (dua) kali, dari arah kamar milik Korban seperti suara perempuan yang kesakitan kemudian setelah di dalam kamar korban Terdakwa sebelumnya ada bertengkar mulut dengan korban dengan alasan untuk menanyakan korban merokok dan minum,dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan korban selayaknya suami istri dan pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa keluar melewati pintu kamar korban yang mana korban masih dalam keadaan telanjang badan hanya memakai celana dalam, setelah Terdakwa keluar dari kamar korban tidak ada orang lain yang datang ke kamar korban,sampai pada hari jumat tanggal 11 september 2009, sekitar pukul 13.00 wit posisi korban tidur miring kepala menghadap kearah jendela, mata terpejam, mulut tertutup selayaknya orang tidur, korban hanya memakai celana dalam dan baju dan dan tidak ada napas lagi, sedangkan kondisi kamar berantakandan Korban **Sdri. YUNITA KADERAN** di temukan meninggal dunia.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Hasil Visum Et Repertum (hasil pemeriksaan luar mayat **Sdri. YUNITA KADERAN**) dari **dr. ENRICO GAHARA** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, nomor : 116/RSSK/02/IX/2009, tanggal 11 September 2009, menerangkan bahwa **YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Hasil pemeriksaan ditemukan :
- Pada mayat perempuan berumur antara 27 (dua puluh tujuh) hingga 30 (tiga puluh) tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wernit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat menyimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan toksikologi dan patologi maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa benar telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
 - catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia

Perbuatan terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP.**

A T A U

K E D U A

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** “telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **YUNITA KADERAN**” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mempunyai hubungan berpacaran dengan korban yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 pukul 22.00 wit, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol / minuman keras datang ke kamar kost korban YUNITA KADERAN dengan maksud hendak mengambil Handuk untuk mandi serta sepatu dan dupa, karena korban tidak ada di dalam kamar kost Terdakwa pulang, Terdakwa pulang ke kamar kost Sdr. ARDIKA, kemudian sekitar pukul 23.00 wit, Terdakwa kembali lagi ke kamar kost Korban, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Korban di lihat oleh saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN**, melihat motor RX KING inventaris Polsek Ayamuru yang terdakwa kendaraai yang diparkir di halaman depan Kost Korban kemudian pada saat Terdakwa masuk ke kamar korban saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN** dan saksi **Sdri. KUDUSIA HARUN** mendengar suara teriakan "**AAAA**" sebanyak 2 (dua) kali, dari arah kamar milik Korban seperti suara perempuan yang kesakitan kemudian setelah di dalam kamar korban Terdakwa sebelumnya ada bertengkar mulut dengan korban dengan alasan untuk menanyakan korban merokok dan minum, dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan korban selayaknya suami istri dan pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa keluar melewati pintu kamar korban yang mana korban masih dalam keadaan telanjang badan hanya memakai celana dalam, setelah Terdakwa keluar dari kamar korban tidak ada orang lain yang datang ke kamar korban, sampai pada hari jumat tanggal 11 september 2009, sekitar pukul 13.00 wit posisi korban tidur miring kepala menghadap kearah jendela, mata terpejam, mulut tertutup selayaknya orang tidur, korban hanya memakai celana dalam dan baju dan dan tidak ada napas lagi, sedangkan kondisi kamar berantakan dan Korban **Sdri. YUNITA KADERAN** di temukan meninggal dunia.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Hasil Visum Et Repertum (hasil pemeriksaan luar mayat **Sdri. YUNITA KADERAN**) dari **dr. ENRICO GAHARA** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, nomor : 116/RSSK/02/IX/2009, tanggal 11 September 2009, menerangkan bahwa **YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Pada mayat perempuan berumur antara 27 (dua puluh tujuh) hingga 30 (tiga puluh) tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat menyimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan toksikologi dan patologi maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa benar telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
 - catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksia

Perbuatan terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

A T A U

K E T I G A

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **GEDE SONI ADITAMA**“telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban YUNITA KADERAN**” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mempunyai hubungan berpacaran dengan korban yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 pukul 22.00 wit, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol / minuman keras datang ke kamar kost korban YUNITA KADERAN dengan maksud hendak mengambil Handuk untuk mandi serta sepatu dan dupa, karena korban tidak ada di dalam kamar kost Terdakwa pulang, Terdakwa pulang ke kamar kost Sdr. ARDIKA, kemudian sekitar pukul 23.00 wit, Terdakwa kembali lagi ke kamar kost Korban, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Korban di lihat oleh saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN**, melihat motor RX KING inventaris Polsek Ayamuru yang terdakwa kendaraai yang diparkir di halaman depan Kost Korban kemudian pada saat Terdakwa masuk ke kamar korban saksi **Sdr. FIRMAN WARIS alias IMAN** dan saksi **Sdri. KUDUSIA HARUN** mendengar suara teriakan "**AAAA**" sebanyak 2 (dua) kali, dari arah kamar milik Korban seperti suara perempuan yang kesakitan kemudian setelah di dalam kamar korban Terdakwa sebelumnya ada bertengkar mulut dengan korban dengan alasan untuk menanyakan korban merokok dan minum, dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan korban selayaknya suami istri dan pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa keluar melewati pintu kamar korban yang mana korban masih dalam keadaan telanjang badan hanya memakai celana dalam, setelah Terdakwa keluar dari kamar korban tidak ada orang lain yang datang ke kamar korban, sampai pada hari jumat tanggal 11 september 2009, sekitar pukul 13.00 wit posisi korban tidur miring kepala menghadap kearah jendela, mata terpejam, mulut tertutup selayaknya orang tidur, korban hanya memakai celana dalam dan baju dan dan tidak ada napas lagi, sedangkan kondisi kamar berantakan dan Korban **Sdri. YUNITA KADERAN** di temukan meninggal dunia.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Hasil Visum Et Repertum (hasil pemeriksaan luar mayat **Sdri. YUNITA KADERAN**) dari **dr. ENRICO GAHARA** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen, nomor : 116/RSSK/02/IX/2009, tanggal 11 September 2009, menerangkan bahwa **YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Pada mayat perempuan berumur antara 27 (dua puluh tujuh) hingga 30 (tiga puluh) tahun dengan luka memar pada lengan atas, jari kelingking dan tungkai bawah sebelah kiri yang tidak menimbulkan kematian.

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kematian diperkirakan lebih dari delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui dari pemeriksaan luar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum kedua (hasil pemeriksaan luar dan dalam) dari **dr. RISWAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Kelas C tertanggal 01 Agustus 2010 yang bertujuan melengkapi hasil visum pertama dengan nomor 156 / VR / RS / IX / 2009, tanggal 12 September 2009, yang menerangkan bahwa :**YUNITA KADERAN**, jenis kelamin ; perempuan, umur ; 27 tahun, agama ; Kristen Protestan, alamat ; Kampung Wermi, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Maka dari hasil pemeriksaan luar, dalam, toksikologi dan patologi dapat menyimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan toksikologi dan patologi maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat terhambatnya aliran udara pada saluran nafas.
- Bahwa benar telah dilakukan autopsy yang dilakukan oleh tubuh korban dan berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, pada organ tubuh jenazah **Sdri. YUNITA KADERAN** dengan nomor register : 1. 09. 6230 yang diterima tanggal 1 Oktober 2009 dan dijawab tanggal 10 Oktober 2009, pada pemeriksaan hispatologi dari jaringan yang terkirim yang menyimpulkan bahwa :
 - Limpa : Kongesti Limpa, Otak : Kongesti Otak, Paru-paru : Kongesti paru, Ginjal : Kongesti Ginjal, Hati : Kongesti hati, Jantung : Kongesti Jantung, reksis otot jantung.
 - catatan bahwa terdapat tanda-tanda bendungan (Kongesti) organ-organ dalam dan reksis otot jantung, maka dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh karena asfiksiaPerbuatan terdakwa **GEDE SONI ADITAMA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan keberatan /eksepsi tertanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Jawaban/Tanggapan tertanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan eksepsi/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima/ditolak.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Gede Soni Aditama dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta jawaban/tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini Register No : 58/Pid.B/2015/PN.Son atas nama Terdakwa GEDE SONI ADITAMA untuk dilanjutkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM - 64 /T.1.13/Ep.1/07/2015 tanggal 28 Juli 2015, telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Gede Soni Aditama terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa GEDE SONI ADITAMA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kasur spon 2 badan berwarna merah bercorak boneka beruang bertuliskan DIO & BIO, 1 (satu)

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bantal kepala spon berwarna biru bercorak boneka beruang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 22 cm x lebar 44 cm, 1 (satu) buah bantal kecil berwarna merah muda berbentuk love bercorak boneka beruang bertuliskan "HAPPY ALWAYS" ; Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pada dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Gede Soni Aditama dari seluruh dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van ale rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya tertanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN SOn tanggal 9 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SONI ADITAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE SONI ADITAMA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur spon 2 badan berwarna merah bercorak boneka beruang bertuliskan DIO & BIO ;
 - 1 (satu) buah bantal kepala spon berwarna biru bercorak boneka beruang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 22 cm x lebar 44 cm ;
 - 1 (satu) buah bantal kecil berwarna merah muda berbentuk love bercorak boneka beruang bertuliskan "HAPPY ALWAYS" ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Son, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Son oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 September 2015 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 07/Akta.Pid./2015/PN.Son oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum telah menanggapi melalui Kontra Memori Bandingnya tertanggal Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 27 Oktober 2015 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor W30-U2/2273 dan 2274/HK.01/X/2015 tanggal 8 oktober 2015 , bahwa, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa , Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Son tanggal 9 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan aquo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Son tanggal 9 September 2015 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Son tanggal 9 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Senin, tanggal 09 November 2015, oleh kami IMANUEL SEMBIRING.SH.. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA.SH.MH. dan FATCHUL BARI.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/Pen,Pid/2015/PT JAP tanggal 3 November 2015 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, bersama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh USMANY PIETER.SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING.SH..

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

1. I MADE SURAATMAJA.SH.MH.

Ttd.

2. FATCHUL BARI.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMANY PIETER.SH.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 86/PID/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)